



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA., dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA Nomor Telepon XXX email : XXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal XXX, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di:
 - Awalnya di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, selama sekitar 2 bulan;
 - Terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, selama sekitar 8 bulan;
3. Bahwa sesudah akad nikah sebagaimana dimaksud dalam posita 1 tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Agustus 2007 terjadi pisah kediaman. Termohon pergi dari rumah bersama di KABUPATEN PURBALINGGA, Termohon tidak pernah pulang kembali ke rumah bersama maupun ke rumah orang tua Termohon, sampai sekarang;
6. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak ditemukan. Pemohon telah menunggu kepulangan Termohon namun Termohon tidak kunjung pulang serta tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang. Sampai saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak dapat dirukunkan kembali seperti sediakala. Perginya Termohon Sejak Agustus 2007 sampai dengan sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama 16 tahun berturut-turut) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berselisih dan akan bermudharat jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan. Pemohon pun benar benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Termohon dan ingin bercerai;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini dengan mendasarkan pada huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan memeriksa Permohonan Talak ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Perwira Purbalingga sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak XXX dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas kurang lebih sejak kurang lebih 16 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan ke teman-teman Termohon, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi selaku Tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar besabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Peternakan, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri sah sejak XXX dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas kurang lebih sejak kurang lebih 16 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan ke teman-teman Termohon, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi selaku Tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar besabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.1, dan P.2 keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang, serta bukti P.3 berupa dokumen asli telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan, dimana Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal XXX dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal XXX Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3., maka telah terdapat bukti awal bahwa Termohon tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak kurang lebih 16 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara a quo saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak XXX dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa Termohon tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak kurang lebih 16 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan ke teman-teman Termohon, namun semuanya tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
5. Bahwa pihak keluarga / tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar besabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 16 tahun tanpa alasan yang sah dan hingga kini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti serta keengganan Pemohon untuk berdamai menunggu kedatangan Termohon agar rukun kembali membina rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang baik dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak atas dasar adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nursidik, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp	75.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	355.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1477/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)